



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat tanggal lahir Amuntai, 28 Agustus 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal Jalan XXX sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat tanggal lahir Amuntai, 03 Agustus 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal XXX, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX.**, Advokat pada kantor XXX. dan Rekan yang berkantor di XXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 6/SKH/2/2023 tanggal 10-2-2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 16 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2000 di Kelurahan Kebun Sari, sesuai dengan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 10 Januari 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di kelurahan Paliwara selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Buntok 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Buntok selama 14 tahun, kemudian Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan namun kumpul kembali di rumah bersama di Desa Pakapuran selama 2 minggu dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 - a.XXX, tempat tanggal lahir Amuntai, 07 Maret 2002;
 - b.XXX, tempat tanggal lahir Amuntai, 06 Juni 2004;
 - c.XXX, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Utara, 19 Maret 2008;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk belanja Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat ingin melunasi hutang di bank, padahal Tergugat mampu untuk membeli mobil baru, sehingga kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menjadi imam yang baik bagi keluarga seperti Tergugat jarang mengerjakan shalat fardhu;
 - c. Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat seperti Tergugat menjual rumah serta mobil milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat terlebih dahulu;
 - d. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat seperti ketika Penggugat berbicara dengan tetangga Penggugat atau berbicara dengan pelanggan laki, Tergugat langsung marah terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2022 yang disebabkan masalah tersebut diatas, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Pakapuran yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat berulang kali pisah tempat tinggal hingga paling lama selama 4 bulan lamanya namun rukun kembali;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, usaha untuk damai sering dilakukan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat sering berbohong dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan berdasarkan surat/relaas panggilan yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Kuasa;

Bahwa, kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan asli surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan register nomor 6/SKH/2/2023 tanggal 10-2- 2023, telah

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi surat keterangan telah bersumpah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Tergugat;

Upaya Perdamaian Majelis Hakim

Bahwa, pada sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat yang diwakili kuasanya, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dan mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pelaksanaan Mediasi

Bahwa, Para Pihak sepakat menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt tanggal 1 Februari 2023 menetapkan mediator yang ditunjuk dalam perkara *a quo* adalah Rusdiansyah, S.Ag (Mediator Hakim Pengadilan Agama Amuntai),

Bahwa, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 10 Februari 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan pada posita 4 sebagaimana dalam berita acara sidang;

Jawab-Jinawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat istri Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 2000 di Kelurahan Kebun Sari dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa benar setelah menikah tinggal di rumah sendiri di kelurahan Paliwara selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Buntok 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Buntok selama 14 (empat belas) tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Desa

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakapuran, kumpul terakhir di rumah di Desa Pakapuran;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Rahmat, Ihsan dan Firdaus;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2003 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran namun perselisihan dan pertengkaran biasa dalam rumah tangga memang ada yakni sejak tahun 2017;
- Bahwa tidak benar pada posita 4 point a penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat sebagai suami sudah menyediakan sebuah toko untuk usaha Penggugat, sehingga dari hasil usaha/ toko tersebut masing-masing Penggugat maupun untuk belanja anak diambil dari hasil toko tersebut, sedangkan Tergugat sendiri juga sudah ada usaha lain untuk menambah penghasilan;
- Bahwa tidak benar pada posita 4 point b penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menjadi imam yang baik bagi keluarga dengan tidak mengerjakan shalat Fardhu, Tergugat selalu mengerjakan shalat fardhu lima waktu, kecuali shalat sunnat yang Tergugat jarang mengerjakannya;
- Bahwa tidak benar pada posita 4 point c penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur atas penjualan rumah di Banjarbaru dan mobil Agya, Tergugat sebelumnya sudah ada konfirmasi dan ngobrol-ngobrol dengan Penggugat bahwa Tergugat akan menjual rumah dan mobil, Tergugat menjual mobil dan rumah sekitar tahun 2016, rumah dijual dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan mobil seharga Rp97.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), Uang hasil penjualan mobil hanya Tergugat transfer ke Rekening anak Tergugat yang bernama Ihsan maksud Tergugat untuk keperluan anak-anak Tergugat sekolah sedangkan Uang hasil penjualan rumah, Tergugat gunakan untuk melunasi utang di Bank sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak benar pada posita 4 point d penyebab perselisihan dan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat, ketika dia berbicara dengan pelanggan laki-laki atau tetangga dan Tergugat langsung marah, yang benar Tergugat hanya memberikan nasihat kepada Penggugat agar jangan terlalu lama kalau berbicara dengan laki-laki apalagi bukan muhrim, Tergugat juga pernah menasihati Penggugat dimana dia mengatakan sakit, kata Tergugat jangan berjualan istirahat saja, namun Penggugat tetap berjualan, ketika itu ada acara Maulid di Mesjid, Tergugat sebagai Panitia merasa malu kalau Penggugat tetap berjualan, namun Penggugat tidak menghiraukan nasihat Tergugat

- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah berulang kali berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau rukun;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2022, tetapi masalahnya bukan seperti yang disebutkan pada posita 4 poin a,b,c dan d, yang benar ketika Penggugat mau pergi, kendaraan Penggugat sering mogok, akhirnya Penggugat marah-marah dan selalu cembur mukanya dengan Tergugat, dan terjadilah pisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat berulang kali pisah tempat tinggal namun hanya sebentar kemudian dapat dirukunkan kembali dan tidak benar Tergugat pisah tempat tinggal sampai 4 (empat) bulan lamanya, kecuali pisah terakhir ini yang paling lama;
- Bahwa benar Tergugat sudah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Tergugat tidak ada berbohong dengan Penggugat;
- Bahwa atas keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat, Tergugat merasa keberatan dan masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban pada posita 4 poin a benar Tergugat telah menyediakan toko untuk Penggugat, dari hasil toko tersebut dapat

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uangnya untuk belanja, tetapi sejak disediakan toko tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah tersendiri untuk Penggugat;

- Bahwa terhadap jawaban pada posita 4 poin c benar uang penjualan mobil tersebut dengan ditransfer ke Rekening anak, tetapi Penggugat merasa kecewa karena Rekening Penggugat disimpan oleh Tergugat baru sekarang Tergugat menyerahkan Rekening Penggugat dan benar uang penjualan rumah yang terletak di Banjarbaru, digunakan untuk melunasi utang di Bank, tetapi maksudnya Tergugat masih ada usaha lain seperti Pangkalan gas Elpiji jadi biar diangsur saja, tidak dilunasi cicilan sebulannya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terhadap jawaban pada posita 4 poin d benar Tergugat menasihati Penggugat agar jangan lama-lama berbicara dengan laki-laki yang bukan muhrim dan benar Tergugat juga pernah menasihati Penggugat ketika tetap berjualan dalam keadaan sakit;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Alat Bukti

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotocopy duplikat Akta Nikah Nomor : 001/Kua.17.1/PW.01/I/2023, tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Nurmiati Binti Yusan**, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 30 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jend. A. Yani Kelurahan Jangkung RT. 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt



adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 hingga sekarang 22 (dua puluh dua) tahun lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kelurahan Paliwara selama 4 tahun kemudian pindah ke Buntok selama 14 tahun, kemudian pindah ke amuntai di Desa pakapuran terakhir kumpul di rumah di Desa Pakapuran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri tersebut dan juga Penggugat sering curhat kepada Saksi bahwa penyebabnya karena Tergugat bersifat temperamental dan sering marah marah dan Penggugat pernah melarikan diri karena sifat Tergugat tersebut, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat ketika Tergugat menjual rumah dan Mobil milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan lebih, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat tidak tahan hidup bersama Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang untuk berusaha rukun kembali dengan Penggugat dirumah Saksi namun Penggugat menghindari;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt



- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal pada Desember 2022 pihak keluarga tidak pernah lagi mengusahakan untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Wida Marlina Binti Fandi, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 26 Agustus 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Jalan Norman Umar Kelurahan Kebun Sari RT. 05 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman dekat Penggugat sejak sekolah SD;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 hingga sekarang 22 (dua puluh dua) tahun lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kelurahan Paliwara selama 4 (empat) tahun kemudian pindah ke Buntok selama 14 (empat belas) tahun, kemudian pindah ke amuntai di Desa pakapuran terakhir kumpul di rumah di Desa Pakapuran;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri tersebut dan juga Penggugat pernah curhat kepada Saksi bahwa penyebabnya karena Tergugat bersifat temperamental dan sering marah-marah dan Penggugat pernah

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt



melarikan diri karena sifat Tergugat tersebut, Tergugat tidak jujur kepada Penggugat ketika Tergugat menjual rumah dan Mobil milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan lebih, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat tidak tahan hidup bersama Tergugat lagi disebabkan Tergugat bersikap temperamental;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menceraikan Penggugat dibawah tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan pihak keluarga tidak pernah mengusahakan untuk rukun kembali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor : 151/40/VI/2000, tanggal 15 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopy buku tabungan Bank BRI Simpedes Nomor Rekening 3429.01.015785.63.1 a.n Rusmawati, jumlah saldo Rp15.854.620.00,(lima belas juta delapan ratus lima puluh empat enam ratus dua puluh rupiah). Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan diberi tanda T.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopy buku tabungan Bank BRI Britama Nomor Rekening 030301011101508 a.n Rusmawati jumlah saldo Rp21.725.881.00 (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah). Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda T.3;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rusdiansyah, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Februari 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak, Tergugat tidak taat dalam beribadah, Tergugat tidak jujur dan Tergugat pencemburu buta;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait:

- Keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Lamanya Penggugat berumah tangga dengan Tergugat;
- Lahirnya 3 (tiga) orang anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- Pertengkar terakhir Penggugat dan Tergugat pada bulan Oktober 2022;
- Lamanya Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

Dalil Yang Tidak Diakui

Menimbang, bahwa oleh karena adanya dalil yang tidak diakui atau disangkal oleh Tergugat, maka menurut hukum Tergugat harus dapat membuktikan sangkalannya tersebut terkait:

- Awal mulai terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
- Penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. (KUHPerd. 1865; IR. 163.);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. serta saksi-saksi bernama: Nurmiati Binti Yusan dan Wida Marlina Binti Fandi sedangkan Tergugat untuk menguatkan bantahannya hanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.1 Sampai dengan T.3;

Menimbang, bahwa bukti P. dan T.1 sampai dengan T.3 telah bermeterai cukup dan dinazegelen, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang menjelaskan bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa nilai kekuatan secara materiil pembuktian masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dan hanya yang ada hubungannya dengan materi perkara, sedangkan yang tidak ada hubungannya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan T.1 berupa Fotocopy duplikat Akta Nikah Nomor: 001/Kua.17.1/PW.01/I/2023 dan Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor: 151/40/VI/2000, bukti tersebut termasuk kategori Akta Autentik telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 15 Juni 2000, dengan demikian bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. tidak dibantah dan dikuatkan dengan T.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita 1, 2 dan 3 harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 15 Juni 2000;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan di muka sidang secara terpisah, oleh karenanya saksi-saksi tersebut secara formil sudah memenuhi ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1909 KUHPdata, dan pasal 1911 KUHPdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai materi dari kesaksian saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang ada hubungannya dengan pokok perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pertimbangan petitum demi petitum, sedangkan keterangan yang tidak ada hubungannya dengan perkara atau tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*) tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai apa yang ia lihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat temperamental dan bersifat tidak jujur serta membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan untuk menguatkan bantahannya mengajukan bukti surat dengan diberi tanda T.1 sampai dengan T.3;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt



Menimbang, bahwa terkait sebagian bukti surat Tergugat yang telah menguatkan gugatan Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti surat tersebut dan hanya akan mempertimbangkan bukti surat Tergugat yang menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi buku tabungan Bank BRI Simpedes dan fotokopi buku tabungan Bank BRI Britama a.n Rusmawati telah membuktikan bahwa saldo di rekening tabungan Penggugat masih ada;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah secara sah dan resmi pada tanggal 15 Juni 2000 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2003 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat bersifat tempramental dan bersifat tidak jujur;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Tentang Menjatuhkan Talak

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** permohonan Penggugat yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan, bahwa gugatan yang mendasarkan pada alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut:

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang ada dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2003, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat bersifat tempramental dan bersifat tidak jujur, dan akhirnya pada tanggal 16 Januari 2023 Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Amuntai dengan nomor perkara 35/Pdt.G/2023/PA.Amt, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur pertama** tersebut telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menggali siapa sebenarnya yang menjadi pemicu dari pertengkaran sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, akan tetapi yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga hanya bisa diselesaikan dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan kedua pihak, dan didapati bahwa Penggugat dan Tergugat bersikukuh untuk bercerai, Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai bentuk akumulasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan terbukti kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur kedua** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim pada setiap tahapan persidangan, demikian pula Mediator Hakim yang ditunjuk dalam proses mediasi telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian **unsur ketiga** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan rumah tangga mereka menjadi pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang seperti tersebut di atas, dan dalam perkara *a quo* dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila kedua belah pihak sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri *ic*. Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari karena mengandung mudharat, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu harus dipilih tingkat kemudharatan yang lebih ringan, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Apabila terdapat dua mudharat maka mudharat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi".

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa Kitab dan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 :

يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنَةً إِذَا ثَبَتَ الضَّرَرُ وَ عَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt



ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya);

Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اوللضرورمنعالنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماوبلاء

Artinya :*"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";*

Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya :*"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";*

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Petitum Tentang Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 Hijriah oleh Bahrul Maji, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Taufik Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Hayatun Najiah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya.

Ketua Majelis,

Ttd

Bahrul Maji, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

Taufik Rahman, S.H.I.

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PA.Amt



Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Hayatun Najiah, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan		Rp 20.000,00
5. PNBP Kuasa		Rp 10.000,00
6. Redaksi		Rp 10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 335.000,00

Terbilang (*tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).